



**EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT 1 PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA WARUNG
INTERNET (WARNET)**

(Studi di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Jawa Timur)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

SULKHAN AZIS

NIM. 125010100111104



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT 1 PERATURAN BUPATI
BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG IZIN
USAHA WARUNG INTERNET (WARNET)**

Identitas Penulis

a. Nama : **Sulkhan Azis**

b. NIM : **125010100111104**

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19620823 1986011 002

NIP. 19600810 1986011 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 1986011 002



HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT 1 PERATURAN BUPATI
BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG IZIN
USAHA WARUNG INTERNET (WARNET)**

Oleh :

Sulhan Azis

125010100111104

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum
NIP. 19620823 198601 1 002

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Ketua Bagian

Mengetahui,

Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.**
3. **Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.**
4. **Bapak bapak Rudi Widiyanto, ST selaku seksi informatika di Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Blitar, atas penjelasan dan bimbingannya.**
5. **Bapak Suyanto selaku divisi perizinan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten, atas penjelasan dan bimbingannya.**
6. **Mas Ruli dan mas munip selaku pemilik usaha warung internet di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.**
7. **Bapak Imam Muchsindan Ibu Khususiah selaku orang tua beserta keluarga yang telah turut membantu, membimbing, dan mengatasi berbagai kesulitan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.**
8. **Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**
9. **Rully, Huda, Ibad, Khafid, Surur, Yasin, Safi'i selaku Geng Main yang telah turut membantu, memberi dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.**



10. Teman-teman Karang Taruna Mandesan yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman Desa Mandesan yang telah turut membantu, memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini.

12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 5 Mei 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	x
Ringkasan.....	xi
Summary.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas Hukum	
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	22
B. Pengertian Internet.....	24
C. Konsep Perizinan	
1. pengertian Izin.....	25
2. Sifat izin.....	27
3. Lisensi, Konsesi dan Dispensasi.....	28
4. Elemen pokok perizinan.....	31
D. Sanksi Administrasi.....	38



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 41

B. Metode Pendekatan 41

C. Lokasi Penelitian 42

D. Jenis dan Sumber Data

 1. Jenis Data 43

 2. Sumber Data 43

E. Teknik Pengumpulan Data

 1. Wawancara 44

 2. Dokumentasi 44

 3. Studi kepustakaan 46

F. Populasi dan Sampel

 1. Populasi 46

 2. Sampel 46

G. Teknik Analisis Data 47

H. Definisi Operasional 48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

 1. Kondisi Geografi 49

 2. Kondisi Demografi 50

 3. Administrasi Pemerintahan 50

 4. Kondisi Iklim dan Topografi 51

B. Gambaran Umum Kecamatan Selopuro 52

C. Efektivitas

 1. Pengertian Efektivitas Hukum 54

 2. Faktor Hukum 54

 3. Penegak Hukum 62

 4. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum 65

 5. Faktor Masyarakat 66

 6. Faktor Kebudayaan 68

C. Hambatan dan Solusi



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Tabel Pengguna Internet di Dunia.....6

Tabel 2. Tabel Pengguna Internet di Indonesia.....8

Tabel 3. Tabel Penelitian Terdahulu12

Tabel 4. Tabel Struktur Organisasi Kecamatan Selopuro53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Blitar

RINGKASAN

Sulkhan Azis, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2016, EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT 1 EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT 1 PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET), Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas pasal 8 ayat 1 peraturan Bupati Blitar nomor 3 tahun 2013 tentang izin usaha warung internet. Berdasarkan fakta dapat diketahui bahwa tempat usaha Warung Internet yang ada di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sudah banyak yang berdiri tetapi hanya sedikit saja yang telah mendaftarkan usaha mereka ke dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Blitar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Efektivitas pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ? (2) Apa Hambatan dan Solusi pelaksanaan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Blitar dan sejumlah warung internet yang ada di kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Jenis dan Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat dari ahli hukum dan studi internet. Teknik analisa data adalah deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa Efektivitas pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar belum berjalan efektif. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penanganan Perizinan Warung Internet belum berjalan efektif, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

Kata kunci : Efektivitas, Peraturan Bupati Blitar, Izin usaha warung Internet



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat yang hidup di zaman modern sekarang ini. Internet sendiri merupakan kependekan dari kata *interconnection networking* yang berarti sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *internet protocol suite* untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.

Sejarah internet dimulai sekitar tahun 1969, yang dimulai oleh departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama *Defense advanced research projects agency* (DARPA), Darpa kemudian memutuskan untuk mengadakan riset tentang cara menghubungkan sejumlah komputer yang membentuk jaringan organik yang mana program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan dari satu komputer dengan yang lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk suatu jaringan. Pada tahun 1972, Roy Tom Linson berhasil menyempurnakan program Email yang ia ciptakan untuk ARPANET, dengan Email begitu mudah digunakan sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama ikon “@” juga diperkenalkan sebagai lambang penting menunjukkan “at” atau “pada”. Dan pada tahun 1973 jaringan komputer ARPANET mulai berkembang ke luar amerika serikat.



Dan pada tanggal 26 maret 1976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari royal signals and radar "establishment" di mavern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang tergabung di ARPANET untuk membentuk sebuah jaringan komputer karena semakin hari semakin banyak maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang di akui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 telah dibuat sebuah transmission control protokol atau yang dikenal dengan "IP" sementara itu di eropa muncul jaringan komputer tandingan yang biasa dikenal dengan istilah UUNET. Mereka menyediakan jasa jaringan komputer di negara seperti belanda, inggris, denmark, dan swedia. pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama dominan yang mana untuk menyeragamkan alamat di seluruh jaringan komputer yang ada dan lebih dari 1000 komputer sudah tersambung dengan jaringan yang ada. pada tahun 1987, jumlah komputer yang tersambung ke jaringan sampai ahirnya melonjak menjadi 10 kali lipat menjadi lebih dari 10.000 pengguna. pada tahun 1990 merupakan tahun yang paling bersejarah untuk dunia internet yang mana Ketika itu tim "Berners lee" menemukan sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajah dari satu komputer ke komputer lain yang membentuk jaringan tersebut. Program ini biasa kita kenal dengan istilah WWW (world wide web). dua tahun kemudian yaitu pada tahun 1992 jaringan internet yang saling terhubung telah melampaui 1.000.000 komputer dan di tahun yang sama pula muncul istilah berselancar di dunia maya (surfing the internet). tahun 1994 situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di dunia



internet. Dunia langsung berubah, di tahun yang sama yahoo! didirikan, yang juga sekaligus menjadi kelahiran netscape navigator 1.0.¹

Dari berkembang pesatnya dunia internet, banyak faktor yang mempengaruhinya diantara faktor faktor tersebut adalah:

1. Internet memberikan sambungan atau (konektivitas) dan juga jangkauan yang sangat luas sehingga akses berupa data dan juga informasi tidak terbatas waktu, tempat dan negara.

2. Akses internet tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena dunia internet atau dunia maya yang dihadirkan secara global tidak pernah tidur dengan kata lain kita dapat melakukan pencarian informasi melalui internet kapan saja.

3. Internet dapat digunakan untuk mencari berbagai berita terbaru. Banyak situs berita buatan indonesia yang sekarang dapat kita manfaatkan untuk mencari berita.

4. Akses melalui internet lebih cepat bila dibandingkan dengan informasi pada halaman-halaman pada buku. Kita tinggal mengklik icon pencarian atau penelusuran maka apa yang kita inginkan akan muncul di layar monitor komputer.

5. internet dapat digunakan untuk berdiskusi atau berkomunikasi dengan teman sebaya atau setingkat mengenai berbagai hal jika kita memasuki "mailing list" atau melakukan "chatting".

¹ Sulistya Cristianus sigit, **Menjadi BOS Produk UKM yang Melek Internet**, penerbit andi, Yogyakarta, 2013, hal 2



6. Penelusuran internet lebih murah di banding kita membeli buku atau majalah asli. Terlebih ada situs ada yang menyediakan jasa informasi secara cuma-cuma anda tinggal mengunduh dan mencetaknya.⁴

7. Dunia mobile seluler atau handphone berkembang semakin murah dan kompetitif dan hampir semua gadget komunikasi dapat mengakses internet karena tidak bisa dipungkiri bahwa zaman sekarang ini masyarakat membutuhkan informasi baru.

8. Dunia jejaring sosial semakin berkembang pesat yang mana hampir setiap orang di dunia ini mempunyai akun jejaring sosial seperti facebook, twitter dan lain-lain karena mereka selalu ingin berkomunikasi atau sekedar menambah teman di dunia jejaring sosial.²

Perkembangan internet sejauh ini penggunaannya banyak digunakan oleh para pelaku usaha dengan tujuan untuk memasarkan produk mereka, dengan menggunakan jasa internet biaya promosi dapat di tekan jika di banding apabila memasang iklan di media cetak maupun elektronik seperti di tv yang sekali tayang (kurang lebih sekitar 30 detik) memakan biaya operasional hingga jutaan sampai puluhan juta rupiah tergantung dari jam dan rating suatu acara di tv, bagi para pelaku usaha Kecil menengah tentu hal ini menjadi sangat bermanfaat karena dengan internet para pengusaha dapat mempromosikan produk mereka dengan biaya yang murah. Adapun beberapa keuntungan apabila menggunakan internet untuk pelaku bisnis:

² Ibid, halaman 3



1. Mengurangi gaji pegawai karena internet merupakan media yang cukup murah. Para pengusaha tinggal membuat website blog jejaring sosial dan menjadi forum-forum online untuk mempromosikan produk UKM yang di produksi sendiri.
2. Pengusaha tidak perlu mendirikan bangunan toko sehingga hemat biaya pendirian dan perawatan toko.
3. Menambah nilai prestise produk dan meningkatkan pelayanan terhadap penyediaan layanan informasi tergantung produk yang anda jual melalui website. Pelanggan tidak perlu mencari dan mendatangi toko hanya untuk mendapatkan informasi produk.
4. Biaya operasional murah. Biaya yang perlu di dikeluarkan untuk operasionalnya adalah biaya internet dan biaya listrik. Dengan begitu juga untuk biaya gaji karyawan yang dapat di minimalkan, bahkan bisa anda kelola sendiri.
5. Internet dapat beroperasi 24 jam. Calon pembeli dapat melihat barang dagangan kapan saja melalui internet karena internet tidak terhalang ruang dan waktu.
6. Pangsa pasar internet yang sangat luas yang mana dapat menjangkau keseluruh dunia. karena toko online anda miliki bisa di akses dari mana saja kapan pun juga hingga orang-orang yang tinggal di luar negri pun dapat menjadi mitra bisnis anda. Yang mana biasanya mereka berani mengeluarkan uang yang lebih banyak di banding pembeli dari dalam negri.³ tentu saja dengan

³Ibit, halaman 10-11



menggunakan internet akan sangat banyak keuntungan yang akan di dapatkan.

Berdasarkan data dari kominfo diperoleh data berupa data prakiraan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun.

Top 25 Countries, Ranked by Internet Users, 2013-2018

millions

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	China*	620.7	643.6	669.8	700.1	736.2	777.0
2	US**	246.0	252.9	259.3	264.9	263.7	274.1
3	India	167.2	215.6	252.3	283.9	313.8	346.3
4	Brazil	99.2	107.7	113.7	119.8	123.3	125.9
5	Japan	100.0	102.1	103.6	104.5	105.0	105.4
6	Indonesia	72.8	83.7	93.4	102.8	112.6	123.0
7	Russia	77.5	82.9	87.3	91.4	94.3	96.6
8	Germany	59.5	61.6	62.2	62.5	62.7	62.7
9	Mexico	53.1	59.4	65.1	70.7	75.7	80.4
10	Nigeria	51.8	57.7	63.2	69.1	76.2	84.3
11	UK**	48.8	50.1	51.3	52.4	53.4	54.3
12	France	48.8	49.7	50.5	51.2	51.9	52.5
13	Philippina	42.3	48.0	53.7	59.1	64.5	69.3
14	Turkey	36.6	41.0	44.7	47.7	50.7	53.5
15	Vietnam	36.6	40.5	44.4	48.2	52.1	55.8
16	South Korea	40.1	40.4	40.6	40.7	40.9	41.0
17	Egypt	34.1	36.0	38.3	40.9	43.9	47.4
18	Italy	34.5	35.8	36.2	37.2	37.5	37.7
19	Spain	30.5	31.6	32.2	33.0	33.5	33.9
20	Canada	27.7	28.3	29.8	29.4	29.9	30.4
21	Argentina	25.0	27.1	29.0	27.6	30.5	31.1
22	Colombia	24.2	26.5	28.6	29.4	30.5	31.3
23	Thailand	22.7	24,3	26.0	27.6	29.1	30,6
24	Poland	22.6	22.9	23.3	23.7	24.0	24.3
25	SouthAfrica	20.1	22.7	25.0	27.2	29.2	30.9
	WorldWide	2.692.9	2.892.7	3.072.6	3.246.3	3.419.9	3.600.2

Note: individual of any age who use the internet from any location via any device At least once per month; *excludes hongkong;

****forecast from aug 2014;*** includes countries not listed**

Sources: eMarketer, nov 2014



181948

www.eMarketer.com





4

Berdasarkan data diatas, maka Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia Indonesia memiliki pengguna internet yang cukup besar. Dengan melihat statistik di atas maka pada tahun 2017 indonesia diperkirakan akan menepati peringkat ke-5 negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia dengan menggeser jepang.

Hal tersebut bisa terjadi di indonesia karena pemerintah sendiri juga tengah gencar-gencarnya mengadakan sosialisasi tentang pentingnya internet untuk masyarakat dan hasilnya juga terjadi lonjakan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun.

Dari banyaknya pengguna internet di indonesia banyak faktor yang mempengaruhi penggunaan internet diantaranya adalah kemudahan mengakses internet di manapun dan kapanpun dan faktor lain juga yang mempengaruhi yaitu alat yang di gunakan untuk mengakses internet diantaranya adalah dengan handphone, laptop, PC, juga tablet dan alat lainnya. Handphone merupakan alat yang paling banyak di gunakan oleh orang indonesia. Selain dengan bentuknya yang kecil dan dapat di bawa kemana-mana ponsel atau handphone juga dapat di beli dengan harga yang murah yang mana dengan membawa uang Rp 500.000,- seseorang dapat membawa ponsel pintar atau Smart Phone.

⁴[https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia/0/sorotan_media](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna%20Internet%20Indonesia%20Nomor%20Enam%20Dunia/0/sorotan_media) di akses pada tanggal 27 April 2016, pukul 11.30 WIB



* Pada survei ini, responden bisa memberikan lebih dari satu jawaban

Dengan banyaknya pengguna internet membuat sebagian orang melihat peluang tersebut sebagai lahan bisnis yang menguntungkan misalnya dengan membuka warung kopi dengan melengkapi jaringan internet atau Wifi dan juga dengan warung internet. khususnya di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang mana berdasarkan fakta langsung yang diamati penulis di kecaatan selopuro masih tergolong daerah pedesaan yang mana masih banyak lahan persawah yang membentang, dan juga mayoritas penduduknya masih bercocok tanam. Namun sudah banyak warung internet yang berdiri di kecamatan selopuro. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah warung internet yang berdiri di kecatan selopuro, ternyata masih banyak warung internet yang belum memiliki izin pendirian warung internet, yang mana

⁵<http://www.id.keyword.com/profil-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015/>, di akses tanggal 27 April 2016 Pukul 21.00 WIB



dari sekitar 10 warung internet yang berdiri di kecamatan selopuro ternyata hanya 2 warung internet saja yang memiliki izin

Berikut data Warung internet yang mengantongi izin adalah sebagai berikut :

1. Delta.net berada di desa gading Gading Rt 01/RW 06 Desa Selopuro
2. Klik net berada di desa kasim kecamatan selopuro (tidak aktif)

Warung internet yang tidak memiliki izin adalah sebagai berikut :

1. Mitra.net Jalan raya jabon-Selopuro Rt 3/Rw 11 Desa Jabon
2. Salsa.net Jl. Mukthamar di desa mandesan Rt 4/Rw 1 Mandesan
3. Elvi.net Rt 2/Rw 3 Desa Jambewangi
4. Fast.net Jl. Selopuro-Wlingi Rt 2/rw 4 Desa Selopuro
5. Vea.net Jl. Selopuro-Wlingi Rt 2/rw 5 Desa Selopuro
6. Hijau.net Jl. Wijaya Kusuma Rt 2/Rw 2 Desa selopuro
7. JO.net Rt 6/Rw 8 Desa Ploso
8. Jatitengah.net Jl. Raya Jatitengah Selopuro Rt 3/Rw 1 Desa Jatitengah
9. Ega.net Jl. Raya ngandengan-Wlingi Rt 2/Rw 11 Desa Tegalrejo
10. Aqma.net Jl Tegalrejo Rt 6/Rw 5 Desa Tegalrejo

Dari data yang diamati penulis secara langsung dilapangan dengan menghitung langsung warung internet yang ada di kecamatan selopuro



banyak warung internet yang belum memiliki izin, oleh sebab itu yang mana Pemerintah Kabupaten Blitar melewati dinas Perhubungan kominikasi dan informatika telah membuat Peraturan Bupati Blitar no 3 tahun 2013 tentang izin usaha warung internet. Dengan memiliki izin maka pemilik usaha warung internet akan merasa aman dan nyaman karena tidak akan ditindak oleh pemerintah kabupaten blitar dalam hal ini adalah satuan polisi pamong praja. Karena izin merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian kegiatan-kegiatan yang mungkin akan menimbulkan akibat negatif dari aktifitas sosial maupun ekonomi di dalam masyarakat, yang mana dengan izin tersebut juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum bagi para pengusaha warung internet. Dalam mengeluarkan suatu perizinan sebaiknya harus memperhatikan keadaan dalam suatu masyarakat, Apabila suatu izin yang dikeluarkan terlalu ketat maka akan mendorong aktifitas justru akan menyulitkan pengusaha dalam menjalankan usaha mereka, namun perizinan yang terlalu longgar juga akan mendorong akibat sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, malaise ekonomi/ kemunduran di bidang ekonomi, inflasi dan populasi sebagai aktifitas manusia yang tidak terkendali. Dengan adanya efek diatas maka pembuatan suatu izin harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat serta kepentingan individu untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Yang mana izin sendiri merupakan keputusan Administratif yang biasa disebut dengan keputusan tata usaha negara



yang di keluarkan oleh penguasa untuk tujuan tertentu. keputusan tata negara tersebut berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu kegiatan tertentu. Dengan sistemnya adalah apakah undang-undang melarang suatu tindakan tertentu, yang mana larangan ini tidak di maksudkan secara mutlak melainkan untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin tertentu.⁶

Mengenai pengaturan usaha atau pendirian warung internet di Kabupaten Blitar sudah di tentukan dalam Peraturan Bupati Blitar no.3 Tahun 2013 tentang Ijin usaha warung internet (warnet) yang mana sudah djelaskan bahwa dalam pasal 8 berbunyi yaitu “setiap pemilik usaha warung internet harus memiliki izin”⁷ usaha apabila tidak memiliki izin usaha maka “masyarakat dan Lembaga suadaya masyarakat dapat melaporkan usaha tersebut kepada pihak yang berwajib”⁸ dan akan di proses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pihak yang berhak menertibkan yaitu satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dengan kerkoordinasi dengan dinas yang terkait terebih dahulu. Dari banyaknya masalah yang terjadi dalam pendirian usaha warung internet yang (tidak memiliki izin) di Kecamatan Selopuro maka penulis ingin menganalisisnya dalam sebuah laporan penelitian.

⁶ Philipus. M hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi negara**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta , 2008, Hal 124.

⁷ Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet)

⁸ pasal 13 ayat 4Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet)

Berikut ini adalah tabel penelitian sebelumnya atau terdahulu yang berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis dan tabel ini sebagai pembeda dari penelitian lain yang mempunyai tema mirip sehingga menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian penulis.

Tabel 1.

Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2007	Erwin wiraraja (fakultas ekonomi universitas pembangunan nasional “veteran”) Jawa timur	Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Warnet Access. Net	1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Warnet Access, Net di Gresik?	-
2.	2010	Indradi agung setiawan h Fakultas ekonomi dan manajemen institut pertanian bogor	Analisis Studi kelayakan Bisnis Warung Inernet (Warnet) Studi Kasus Pada Warnet “Yo Net”, Cibinong, Kabupaten Bogor	1. Bagaimana kelayakan usaha Warnet “Yo Net” jika dilihat dari berbagai aspek non finansial seperti Aspek Pasar, Aspek Teknis, Aspek Manajemen, dan Aspek Sosial? 2. Bagaimana kelayakan finansial usaha Warnet “Yo Net”?	-



3	2010	Agung setyawan (fakultas teknik universitas muhammadiyah surtakarta)	Analisis Kelayakan Usaha Warung Internet (studi kasus: warnet do net, mendungan, kartosuro,	1. Apakah pendirian warung internet Do Net di Mendungan, Pabelan, Kartosuro, Sukoharjo layak dipandang dari aspek pasar, aspek lokasi, aspek produksi/operasi, aspek legalitas, aspek manajemen dan aspek keuangan?



4	2009	Muslimin Correia (fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Surakarta)	Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen warnet “aurora” pabelan kartasura surakarta	1. apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan tingkat kepuasan/ pelanggan pada pengguna jasa warung internet “AURORA” Pabelan Kartasura Surakarta.	-
5	2011	Marfuad nur riyadi usman (Fakultas ekonomi universitas muhammadiyah Surakarta)	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi mahasiswa fakultas ekonomi universitas muhammadiyah surakarta dalam pemilihan warnet	1. Apakah faktor bauran pemasaran, faktor individu konsumen dan faktor pengaruh lingkungan mempengaruhi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam keputusan pemakaian jasa warnet? 2. Dari faktor bauran pemasaran, faktor individu konsumen dan faktor pengaruh	-



				lingkungan variabel manakah yang paling signifikan mempengaruhi 6 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam keputusan pemakaian jasa warnet?	
6	2012	Catur wahyono (fakultas ekonomi universitas muhammadiyah ponorogo)	Studi kelayakan pendirian warung internet di desa ketro kecamatan kebonagung kabupaten pacitan	Apakah pendirian Warung Internet di Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan layak untuk dilaksanakan?	
7	2014	Putra, Destoni Setia (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap warnet amanah net di sragen	1. Apakah pengaruh factor atribut produk yang terdiri dari kecepatan/bandwith, kebersihan dan fasilitas tempat, tarif/harga dan keramahan pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan	



					<p>konsumen pada warnet Amanah Net di Sragen?</p> <p>2. Dari factor atribut produk yang terdiri dari kecepatan/bandwidth, kebersihan dan fasilitas tempat, tarif/harga dan keramahan pelayanan variable manakah yang paling dominan mempengaruhi kepuasan konsumen pada warnet Amanah Net di Sragen?</p>
8	2010	Agung setyawan (Fakultas teknik universitas muhammadiyah surtakarta)	Analisis kelayakan usaha warung internet (studi kasus: warnet do net, mendungan, kartosuro, sukoharjo)	1. Apakah pendirian warung internet Do Net di Mendungan, Pabelan, Kartosur osukoharjo layak dipandang dari aspek pasar, aspek lokasi, aspek produksi/operasi, aspek legalitas, aspek manajemen dan aspek keuangan?	



9	2012	Mu'ammarr ibnu sina Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pengguna jasa warnet pada moels net jl. Slamet riyadi 2 sukoharjo	1. Apakah faktor kenyamanan warnet, kecepatan akses, biaya, dan lokasi warnet berpengaruh dan mempunyai hubungan terhadap kepuasan konsumen 2. faktor apakah yang paling dominant dalam mempengaruhi kepuasan konsumen pengguna jasa warnet Moels Net.
---	------	---	--	---

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Efektivitas pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?



2. Apa Hambatan dan Solusi pelaksanaan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet) di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet).
2. Untuk mengkaji hambatan dan solusi pelaksanaan pasal 8 ayat (1)

Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha warung Internet (warnet).

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan keberadaan warung internet yang tidak memiliki izin usaha warung internet.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka mengatasi atau setidaknya mengurangi atau meminimalisir

permasalahan tentang izin usaha warung internet yang ada di

Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang belum memiliki izin.

Manfaat praktis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat di kabupaten blitar antara lain:



a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk selalu tertib aturan terutama kepada pelaku usaha izin usaha warung internet.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah terutama untuk membuat kebijakan selanjutnya terkait dengan warung internet dan juga untuk memperhatikan masyarakat sekitar usaha warung internet.

c. Bagi pelanggan warung internet

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pengguna jasa warung internet supaya sadar kegunaan warung internet dan juga supaya lebih bijak lagi dalam menggunakan warung internet.

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam hal ini digunakan untuk lebih mudah dalam memahami isi penulisan dalam hal ini akan di bagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II: KAJIAN PUSTAKA



Dalam bab II ini penulis akan membahas mengenai kajian umum mengenai pelaksanaan, dan konsep perizinan konsep besturdwang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, dan responden, teknik analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini Adalah inti dalam penyusunan skripsi , yaitu sebagai penyusun yang kongkrit dan sistematis terhadap pembahsan tentang Pelaksanaan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar nomor 3 tahun 2013 tentang ijin usaha warung internet (warnet) terhadap usaha warnet di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V adalah bab penutup, yaitu dalam bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan uraian skripsi yang berisi ringkasan dan pokok-pokok bahasan. Dalam



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Pengertian Efektivitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat dfatau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.¹

Dengan kata lain Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai.

Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Hasan Soleh pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaknya maka sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagai mana dikehendaki.²

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia

²Hasan Soleh, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Salembaempat, Jakarta, 2002, hlm 24.

Kedudukan Peraturan Bupati Blitar dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dalam pasal 7 di sebutkan bahwa jenis dan jenjang hierarki peraturan perundang undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Peraturan Bupati tidak disebutkan tetapi legislasinya diatur secara eksplisit dalam pasal dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menyatakan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,





Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”³. apabila ada peraturan yang selain disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 tersebut maka keberadaannya tetap di akui sebagai undang –undang yang mana terdapat klausa yang menyebutkan kata Bupati yang mana dalam hal ini adalah peraturan Bupati dan selanjutnya di perjelas dalam pasal 8 ayat 2 yaitu menyatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”⁴

peraturan bupati diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kewenangan yang sah.

B. Pengertian internet

Pengertian Internet Menurut dictionary of computer and internet term, internet adalah “*a cooperative message-forwarding system linking computer networks all over the world*”. Pengertian lain tentang internet dapat ditemukan dalam online dictionary of library of library and information science yang menyatakan internet adalah “jaringan serat optik berkecepatan tinggi yang berguna untuk berkomunikasi melalui e-mail, transfer data dan file program melalui ftp, menemukan informasi

³ pasal 8 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

⁴ pasal 8 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan



pada (world wide web), dan akses sistem komputer seperti katalog online dan data base elektronik yang mudah dan menggunakan teknik inovatif disebut paket switching.⁵

Pengertian Warung Internet adalah menurut Terminologi ialah “Kubarnates (dalam bahasa Inggris)” berasal dari bahasa Yunani kuno untuk merekayasa kata “Cybernetics” yaitu menamai suatu program studi baru yang mengkaji dan mendalami tentang sistem “Control” dan “Communication” yang ada hubungannya pada masing-masing (internal) maupun interaksi (eksternal) antara makhluk ciptaan Tuhan dan mesin hasil rekayasa manusia. Dua kata (Control dan Communication) atau 2-C yang menjadi dasar dari Cybernetics telah berkembang menjadi 3 (tiga) kata atau 3 C yaitu computer, Communication, dan Content pada Cybernetics di era global milenium ini. Penggalan kata Cyber kemudian menjadi awal dari berbagai istilah baru diantaranya Cyber-Cafe yang dalam peristilahan bahasa Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Warung Internet atau biasa disingkat warnet. Warung Internet adalah jasa yang ditawarkan oleh pemodel / pengelola jasa internet untuk para pengguna yang membutuhkan informasi yang tersedia di Internet.⁶

C. Konsep perizinan

1. Pengertian perizinan

izin (vergunning) merupakan suatu persetujuan dari penguasa atau pemerintah berdasarkan undang-undang yang mana dalam keadaan

⁵ Susanti, Dyah ochtorina, **Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Bandung ,2013, hal 139

⁶ <http://www.Repository.USU.ac.id> di akses pada tanggal 25 April 2016, Pukul 21.00 WIB



tertentu untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu aktifitas yang dilarang.

Adapun pengertian perizinan yang lain adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan terhadap suatu kuota dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu tindakan atau kegiatan.⁷

Bagirmanan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum memang dilarang.

N.M spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Yang mana Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu untuk menyimpang dari ketentuan.dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon izin untuk

⁷ Sutedi Adrian, **Hukum perizinan dalam sektor publik**, sinar grafiKa, jakarta, 2015, hal 167



melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini²⁷ menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus di atasnya. Hal tersebut masih dalam paparan yang luas dari pengertian izin. Sedangkan dalam paparan yang lebih sempit yakni pengikatan-pegikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan keadaan yang buruk.⁸

2. sifat izin

- a. Bebas ialah izin sebagai Keputusan Tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Terikat ialah izin sebagai Keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. misalnya ialah izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin usaha industri.
- c. Menguntungkan ialah izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, misalnya SIM, SIUP, SITU.

⁸ ibid, hal 171



industri produksi, misalnya, izin menggunakan nama pada bisnis waralaba. Lisensi itu bisa untuk produk atau merek di industri apapun.

Adapun pengertian lain mengenai lisensi terdapat dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek yang berbunyi sebagai “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu”¹⁰

b) Konsesi

Konsesi dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki pengertian kelonggaran atau kemudahan setelah melawati proses diplomasi atau diskursus. Van Vollen hoven berpendapat bahwa:

“Konsesi adalah bilamana orang-orang partikular setelah berdamai dengan pemerintah untuk melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Yang mana Tujuan pemberian izin

konsesi adalah demi kesejahteraan umum atau dapat dikatakan bahwa konsesi merupakan suatu usaha yang dapat memenuhi

kebutuhan rakyat banyak yang karena sesuatu dan lain sebab tertentu Pemerintah tidak dapat melaksanakannya sendiri,

misalnya karena kurangnya tenaga pengelolah hutan maka

¹⁰Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek



pemerintah memberikan izin untuk mengelola Hutan kepada swasta. Bentuk konsesi sendiri sering digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang mana tidak mampu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta¹¹. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsesi merupakan penetapan yang memungkinkan konsensionaris mendapat dispensasi dari pemerintah untuk melakukan pekerjaan yang mana pemerintah sendiri tidak mampu melakukannya karena suatu sebab tertentu.

c) Dispensasi

Pengertian Dispensasi menurut W.K. Prins adalah tindakan dari pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (relaxation legis). Keadaan istimewa disini berarti karena hal-hal tersebut memang tidak bisa dilakukan karena apabila dipaksakan juga tidak bisa oleh sebab sebab yang memaksa, tampak jelas bahwa dispensasi ini memang dimaksudkan sebagai perkecualian yang sungguh-sungguh atas larangan sebagai aturan umum, yang diperkenankan berhubungan erat dengan keadaan atau peristiwa secara khusus. Misalnya, diperkenankannya seorang pegawai/ karyawan untuk tidak mengikuti apel pagi karena sakit, padahal apel pagi ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh atasannya.¹¹

¹¹Ibid, halaman 178



4. *Elemen pokok perizinan*

a) Wewenang

Wewenang berarti suatu setiap tindakan hukum oleh pemerintah utamanya dalam Negara hukum, baik itu dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa wewenang jelas bahwa tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkrit secara yuridis.

b) Sebagai bentuk ketetapan

Dalam Negara hukum tugas dan kewenangan pemerintah harusnya menjaga ketertiban dan keamanan dan ketertiban umum dan juga mengupayakan. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas dasar yang sampai kini masih dipertahankan. Dalam menjalankan tugas ini maka pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi. Pengaturan ini muncul dari beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkrit, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.



c) Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah secara teoritis adalah “suatu rule of the game” yang berarti pihak yang menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian tata kelembagaan dapat menjadi pendorong pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga bila dalam menata, maka akan menjadi penghambat (Constraint) tugas-tugas termasuk tugas penyelenggaraan perizinan terhadap segala sesuatu yang memerlukan peran dari pemerintah/Negara.

d) Peristiwa Konkrit

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang mana izin digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa Konkrit dan individual. Peristiwa Konkrit artinya yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan juga fakta hukum tertentu. Karena peristiwa Konkrit ini beragam, dan izin pun juga beragam. Maka Izin yang jenisnya beragam tersebut maka dibuat dalam proses yang cara prosedurnya yang mana tergantung dari kewenangan si pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkan suatu Izin.

e) Proses dan Prosedur

Proses dan juga prosedur suatu perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan



yang merupakan Proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat/petugas dari dinas tertentu. Yang mana dalam setiap tahapan perizinan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

Secara umum permohonan izin harus menempuh prosedur-prosedur tertentu tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa. Prosedur dan persyaratan yang ditentukan berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, akan dijelaskan sebagai berikut :

- Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan akibat atau dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.

- Proses perizinan perlu dukungan keahlian dari aparatur negara, tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan



prosedurnya, tetapi juga berhubungan dengan hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan.

Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Interaksi tersebutlah muncul perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum, baik yang dilakukan oleh aparaturnya maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparaturnya dituntut untuk memiliki perilaku yang positif. Hal ini semata-mata demi terciptanya asas pemerintahan yang baik.

Dari uraian di atas jelas bahwa, inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara dan juga prosedur perizinan. Untuk itu maka regulasi dan juga deregulasi harus memenuhi unsur dari nilai, Sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani.

f) Persyaratan Tertentu

Dalam suatu proses perizinan setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Tertulis dengan jelas, aturan akan sulit tercapai apabila suatu aturan tidak ditulis dengan jelas



Suatu persyaratan perizinan memang memungkinkan untuk dipenuhi. Karena asas perizinan harus berorientasi pada kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pemohon izin.

Asas universal, Perizinan hendaknya tidak menimbulkan perbedaan kepada siapapun tetapi harus bersifat umum.

Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

g) Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan perizinan sampai dengan penyelesaian izin. Ketentuan waktu selalu melekat pada proses perizinan proses perizinan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Disebutkan dengan jelas .

- Disebutkan waktu dengan jelas dan ditetapkan sesingkat mungkin.

- Diinformasikan secara luas atau umum bersama dengan prosedur dan persyaratannya.

h) Biaya perizinan

Untuk penetapan biaya, pelayanan perizinan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



Biaya harus dirinci dengan jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran serta pengajuan.

Diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan menjadi hal yang mendasar dari pengurusan perizinan. Namun perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat-sifat sebagai kebijakan yang baik. Dengan demikian, meskipun masyarakat terdapat pembiayaan,

i) Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Mencermati kondisi yang terjadi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik artinya pelayanan perizinan pemerintah dapat dikatakan masih buruk. Mengapa? Karena pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- Tidak adanya suatu sistem untuk melakukan perbaikan;

Tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan yang Buruk, dengan ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan petunjuk pimpinan.

Budaya dari aparaturnya yang masih kurang disiplin terhadap pekerjaannya.



Budaya paternalistic yang tinggi, yaitu aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama bukan kepentingan masyarakat.

- j) Penyelesaian pada suatu Pengaduan dan Sengketa
- Pengaduan.
- Sengketa.

- k) Sanksi

Materi sanksi dengan kriteria berikut :

- Sanksi-anksi apa yang akan diberikan disebutkan secara jelas terkait dengan unsure-unsurnya

- Jangka waktu sanksi ;

- Mekanisme penggunaan sanksi

- l) Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ditulis dengan..jelas.

- Seimbang antar para pihak.

- Wajib untuk patuhi oleh para pihak.

5. Fungsi Pemberian Izin

Ada dua fungsi pemberian izin yaitu :

- a. Fungsi penertib dan
- b. Fungsi pengatur



6. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk format tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat substansi sebagai berikut :

- a. Kewenangan lembaga.
- b. Pencantuman alamat
- c. Substansi dalam dictum
- d. Persyaratan
- e. Penggunaan alasan
- f. Penambahan substansi lainnya.

D. Sanksi-sanksi Administrasi

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).¹²

Menurut philipus M. Hadjon Dkk, Sanksi administrasi antara Lain:

1. Bestuurdwang yaitu Paksaan yang dilakukan oleh pemerintah

¹² Ridwan hr, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hal 315

Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penarikan kembali putusan atau penetapan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Ketetapan yang menguntungkan (*begünstigende bechikking*) artinya penetapan itu memberikan hak-hak atau memberikan kemungkinan untuk memperoleh sesuatu melalui penetapan atau bila penetapan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu penetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan yang terdahulu. Sanksi ini termasuk sanksi berlaku ke belakang yaitu sanksi yang mengembalikan pada situasi sebelum penetapan itu di buat.

3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah atau *Dwangsom* yaitu bisa berupa harta benda atau uang.

Penggunaan uang paksa sebagai hukuman atau denda jumlahnya harus berdasarkan syarat dalam perjanjian yang mana harus dibayar karena tidak menunaikan atau tidak melaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar nomor 3 tahun 2013 tentang izin usaha warung internet (warnet) terhadap usaha warnet di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.¹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena meneliti Efektifitas pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar no. 3 tahun 2013 tentang Perizinan Warung Internet di Kabupaten Blitar.

B. Metode pendekatan

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dalam sistem kehidupan. Artinya, pendekatan ini mengkaji permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan fakta di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada.

¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 24.



C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di beberapa tempat yaitu di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar yang mana Badan tersebut selaku Badan Pelaksana dari Perizinan warung internet di Kabupaten Blitar, Dinas satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dan juga lokasi warung internet di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar karena mengingat banyaknya warung internet yang belum mengantongi izin usaha warung internet di Kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Selopuro. Yang mana Kecamatan Selopuro merupakan Daerah Pedesaan yang mayoritas lahannya masih berupa area persawahan dan penduduknya mayoritas bercocok tanam namun sudah banyak warung internet yang sudah berdiri. Mengingat warung internet merupakan tempat yang banyak berada di kawasan perkotaan dengan tingkat ekonomi yang baik. Akan tetapi dengan banyaknya warung internet yang berdiri hanya sedikit warung internet yang memiliki izin, yaitu diantara 12 warung internet yang ada hanya 2 warung internet saja yang memiliki izin. Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis memilih lokasi penelitian ini di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.



D. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

a. Data primer

Data Primer dalam penelitian empiris bersumber pada data yang diambil langsung dari lapangan atau bersumber langsung dari responden yang ditentukan oleh penulis yang nantinya diadakan wawancara secara langsung, yang akan dipergunakan daftar pertanyaan secara terstruktur, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, atau bisa dibidang pertanyaan yang kondisional tergantung pada kondisi saat wawancara tersebut dilakukan. Nantinya akan diadakan wawancara kepada bapak Rudi Widiantoro, S.T. yang mana beliau selaku Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Selain wawancara tersebut data primer dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, yaitu melalui literatur-literatur dan data-data yang diperoleh dari dinas perizinan kabupaten blitar dan pelaku usaha warung internet di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum berupa undang-undang, buku, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini

2. Sumber Data

a. Data Primer



Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri serta beberapa tokoh masyarakat di lingkungan pemukiman yang telah ditentukan oleh penulis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari pustaka, hasil penelitian orang lain, doktrin atau pendapat dari ahli hukum, situs internet dan buku literatur yang terdapat di Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, Perpustakaan Umum Kota Malang serta studi pustaka terhadap literatur, maupun bentuk tulisan lain yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi tentang obyek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan.

Wawancara seringkali di anggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer.² Metode ini bertujuan untuk menangkap pendapat dan pemikiran para pihak terkait yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara merupakan salah satu teknik

² Bambang waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal58



yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber bapak Rudi Widiyanto, S.T. selaku Divisi Informatika di Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Bapak Suyanto selaku bidang perizinan Satpol PP Kab Blitar dan juga sebagian pelaku usaha warung internet yaitu kepada Mas munip pemilik Delta Net, mas Ruli pemilik Mitra Net dan penjaga Fast net Mas Luluk.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian data sekunder, peneliti juga memperoleh data dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup, guna mendukung analisis penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil data data yang penting bagi penelitian dari dinas Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Studi dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menyalin dokumen-dokumen serta catatan penting yang ada pada dinas perizinan kabupaten Blitar yang berhubungan dengan penelitian secara langsung maupun tidak langsung.



3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai sumber seperti literatur, Peraturan Perundang-Undangan, artikel, karya tulis, dan makalah hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

F. Poulasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.³ Sedangkan pendapat lain mengenai populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau benda, yang dijadikan objek penelitian.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait atau yang berwenang dalam pelaksanaan usaha warung internet yang meliputi:

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
- b. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
- c. Pelaku usaha warung internet di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yaitu dari sejumlah 12 warung internet, yang memiliki izin hanya 2 warung internet saja sedangkan 10 warung internet yang lain tidak memiliki izin.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari pupulasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian.⁵ Dalam penelitian ini penulis

³ Bambang sunggono, **Metode penelitian hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal 42.

⁴ Ari kunto, **Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik**, Rieneka Cipta, Jakarta, 1988, Hal 16.

⁵ Tambunan, **usaha mikro kecil dan menengah di indonesia**, LP3ES, jakarta, 2012, Hal 199.



menggunakan teknik *purposif sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif penulis yang ditetapkan atas dasar tujuan penelitian. Tata cara ini diterpkan apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur- hendak ditelitinya masuk ke dalam sample yang ditariknya. Untuk itu , maka dia ditelitinya masuk ke dalam sample yang di tariknya. Untuk itu maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sample. Penerapan tata cara sampling tersebut mempunyai beberapa keuntungan, misalnya.⁶

a) Tata cara ini tidak mengikuti seleksi secara random, sehingga lebih mudah dan tidak menelan biaya. Kadang –kadang tata cara ini disamakan dengan denga *quota sampling*, perbedaanya antara lain, bahwa pada tata cara ini peneliti lebih masuk di dalam sampel yag ditarinya

b) Tata cara ini menjamin keinginan peneliti, untuk memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam sampelnya.

Dalam pelitian ini sampel yang di pilih Penulis adalah dinas warung internet yang memiliki izin dan warung internet yang tidak memili izin. Yaitu dari 12 jumlah warung internet 10 warung internet yang tidak memiliki izin dan 2 warung internet yang memiliki izin.

G. Teknik Analisa Data

Berdasarkan seluruh data baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu secara pemecahan masalah

⁶ Ibid hal 196



yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian saat ini berdasarkan faktor yang tampak. Jadi penulis akan menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan dari data atau informasi yang diperoleh, kemudian dilakukan suatu analisa menjawab permasalahan-permasalahan yang di ajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan. Akhirnya dengan analisa data tersebut akan dapat diperoleh kesimpulan yang menyeluruh.⁷

H. Definisi Operasional

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai oleh suatu manajemen, dan target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.
2. Efektivitas hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.
3. izin adalah izin (vergunning) merupakan suatu persetujuan dari penguasa atau pemerintah berdasarkan undang-undang yang mana dalam keadaan tertentu untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu aktifitas yang dilarang.
4. Warnet adalah adalah salah satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum.

⁷Hadawi nawawi, **Metode Bidang Sosial**, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985, hal 30.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kabupaten Blitar

1. Kondisi Geografi

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur, yang mana secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111, 25' – 112, 20' BT dan 7, 57-8, 9'51' LS. Adapun Kabupaten Blitar di batasi oleh beberapa daerah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan areal yang terbagi atas berbagai lahan diantaranya terbagi atas Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain. Kabupaten Blitar di aliri oleh beberapa aliran sungai diantaranya adalah sungai Brantas yang membagi menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut. yang mana bagian Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah sedangkan bagian Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber



daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

2. Keadaan Demografi Kabupaten Blitar

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km².

3. Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/Rukun Warga (RW) dan sebanyak 6.978 Rukun Tetangga (RT). Untuk menggerakkan roda pemerintahan di Kabupaten Blitar terdapat 13.209 jumlah pegawai negeri sipil yang didukung oleh 144 tenaga honorer (non PNS) yang tersebar di

41. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun kelembagaab/organisasi Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.3 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, adalah sebagai berikut : SKPD Badan meliputi : 8 SKPD, Dinas terdiri dari : 15 SKPD, Sekretariat DPRD = 1 SKPD Kantor terdiri dari : 6 SKPD, Bagian terdiri dari 9 SKPD dan SKPD kecamatan terdiri dari 22 kecamatan serta 28 SKPD kelurahan.

4. Kondisi Iklim dan Tofografi

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. Tepatnya terletak antara 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7°58¹-8°9¹51¹¹ Lintang Selatan. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3 dimana rata-rata curah hujan tahunan 1.478,8 mm dengan curah hujan tertinggi 2.618,2 mm per tahun dan terendah 1.024,7 per tahun. Sedangkan suhu tertinggi 30 Celcius dan suhu terendah 18 celcius Perubahan iklimnya seperti di daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat kita lihat sampai saat ini, bahwa betapapun Kabupaten Blitar sebagai daerah yang kecil dengan segala potensi alam, gografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia yang sedang, ternyata telah mampu tampil ke depan dalam keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi kemajuan dan kemenangan demi kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah karena besarnya



partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari letak Topografi tinggi tempat tertinggi adalah 800 meter (dpa) dan tinggi tempat terendah adalah 40 meter (dpa).

Peta Kabupaten Blitar



5. Gambaran Umum Kecamatan Selopuro


Kecamatan Selopuro merupakan suatu daerah kecil yang berada di Kabupaten Blitar, sebelumnya kecamatan selopuro merupakan wilayah dari Kecamatan Wlingi yang memisahkan diri dan membentuk Kecamatan sendiri yang mana letak kecamatan selopuro berada di sebelah selatan

<http://www.Blitar.kab.go.id> gambar-peta-kabupaten-blitar diakses tanggal 17 April 2016, Pukul 1.52 WIB

kecamatan wlingi dengan batas sebelah selatan berupa sungai Brantas yang membentang dari ujung timur laut hingga tenggara wilayah kecamatan selopuro. Sebelah timur dibatasi oleh kecamatan kesamben, sebelah utara merupakan wilayah kecamatan Wlingi sedang sebelah Barat di batasi oleh kecamatan Talun. Kecamatan Selopuro terdapat beberapa desa-desa dan kelurahan diantaranya adalah

1. Kelurahan Jambewangi;
2. Kelurahan Jafitengah;
3. Kelurahan Mandesan;
4. Kelurahan Mronjo;
5. Kelurahan Ploso;
6. Kelurahan Popoh;
7. Kelurahan Selopuro;
8. Kelurahan Tegalrejo.

Struktur Organisasi Kecamatan Selopuro





B. Efektifitas

Dalam menilai apakah pelaksanaan suatu Peraturan sudah efektif

atau belum maka perlu dikaji melalui beberapa teori dari para pakar atau

ahli. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Soerjono

Sukanto yang menilai apakah suatu peraturan yang diterapkan sudah

efektif atau belum efektif di terapkan di lapangan. menurut Soerjono

Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi efektif atau tidak suatu

hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukum atau undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut hidup dan berlaku atau tempat hukum diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²

1. Faktor Hukum

Menurut teori yang di kemukakan Soerjono Sukanto dalam faktor

hukum yang menjadi fokus utamanya adalah undang-undang. Undang-

undang dalam arti materil berarti peraturan yang tertulis yang dibuat baik

oleh pemerintah pusat maupun yang di daerah. Peraturan atau undang-

undang materil mencakup:

²Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 8



- a. Peraturan pusat yaitu peraturan yang dibuat oleh negara kepada masyarakat yang berlaku secara umum untuk semua warga negara di seluruh wilayah suatu negara.
- b. Peraturan setempat yaitu peraturan yang berlaku di sebagian wilayah dan berlaku khusus bagi daerah tertentu saja.

Dalam izin usaha warung internet di Kabupaten Blitar sudah diatur pada Peraturan Bupati Blitar no 3 tahun 2013 tentang izin usaha warung internet (warnet). Di dalam pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet wajib memiliki izin”³ kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar. Peraturan mengenai warung internet tersebut memuat mengenai larangan, kewajiban warung internet, standarisasi warung internet dan juga pengawasan warung internet. peraturan tentang warung internet tersebut di buat bertujuan guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan di dalam bermasyarakat yang mana dengan di buatkan peraturan tersebut untuk meminimalisir kerugian akibat adanya aktifitas yang dilakukan oleh seseorang. Fungsi dibuatnya peraturan daerah yaitu untuk menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan juga untuk menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi⁴.

³ pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar nomor 3 tahun 2013 tentang ijin usaha warung internet (warnet)

⁴ <http://indahqurbani.lecture.ub.ac.id/files> . di akses pada 28 April 2016, pukul 21.14 WIB



Dari kebanyakan kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa pihak warga di sekitar lah yang dirugikan baik dari suara yang biasanya tenang menjadi berisik dan juga gangguan kenyamanan yang lain. Selama ini peraturan warung internet yang ada di kabupaten Blitar khususnya di Kecamatan Selopuro masih belum sesuai dengan yang di harapkan dengan kata lain “Das sollen tidak sama dengan das sein” artinya peraturan yang sudah di buat oleh pemerintah belum sesuai dengan kenyataan yang di harapkan karena dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak pengusaha warung internet di Kecamatan Selopuro yang belum memiliki izin yang mana menurut data dari Pemerintah Kabupaten Blitar di Kecamatan Selopuro yang mendaftarkan usaha mereka hanya berjumlah dua warung internet saja yaitu Clik Net yang berada dusun Kasim Rt 01/RW10 Desa Ploso dengan pemilik bernama Moch. Mahmuddan dan Delta net yang berada di dusun Gading Rt 01/RW 06 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro dengan pemilik atas nama Miftachul Mump⁵ sedangkan 10 warnet yang lainnya tidak memiliki izin, tidak sesuai antara Peraturan yang ada dengan kenyataan yang ada atau pelaksanaan peraturan warung internet (das sollen dengan das sein) munculkan masalah baru karena terjadi gesekan atau kesenjangan antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang ada, perbedaan tersebut terjadi bisa karena adanya sesuatu atau karena adanya keadaan lain yang tidak sesuai dengan yang di inginkan, tidak cocok dengan peraturan yang ada, adanya

⁵<http://www.Blitarkab.go.id> di akses pada 24 Maret 2016 pukul 21.00 WIB



kesulitan dalam mencapai sesuatu tujuan dan kesulitan-kesulitan yang lainnya⁶ keadaan ini bisa di kaitkan hubungan atau komunikasi antara pengusaha warung internet dengan pemerintah bisa dikatakan kurang baik. Apabila hubungan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan pengusaha warung internet di kecamatan Selopuro cukup baik maka kedua belah pihak tersebut dapat terjalin hubungan kemitra yang baik, karena prinsip kemitraan yang baik adalah kesetaraan antara pihak pemerintah dengan pengusaha warung internet bukan lagi dengan adanya atasan dan bawahan tetapi akan adanya sikap saling menghormati dan saling percaya. Prinsip lain adalah transparansi yaitu untuk menghindari kecurigaan antara pemerintah dengan pengusaha warung internet dan prinsip yang terakhir adalah prinsip kerja sama yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme⁷ yaitu pihak pemerintah akan dinilai baik apabila program pemerintah telah berhasil di jalankan sesuai dengan yang di rencanakan begitu pula dengan pihak pengusaha warung internet akan diuntungkan dengan adanya payung hukum dari pemerintah terhadap usaha mereka.

Dengan berlakunya suatu undang-undang soerjono sukanto berpendapat bahwa pokok penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya sehingga Faktor-

⁶Suryabrata, **Sumadi. Metodologi Penelitian.**, Raja Grafindo Persada (Cet II), Jakarta, 1998, hal 60

⁷Wibisono. yusuf, **Membedah Konsep dan Aplikasi CSR**, Fascho Publishing, Gresik, 2007, hal 103



faktor tersebut berdampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Diantara faktor-faktor tersebut adalah,⁸ sebagai berikut:

1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut artinya apabila ada suatu tindakan atau perbuatan yang mana undang-undang belum mengaturnya sebagai pelanggaran maka perbuatan tersebut tidak akan di kenakan sanksi kecuali undang undang mengatakan yang lain. atau sering kali undang-undang tidak boleh berlaku surut disebut juga dengan asas “retro aktif”.
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, semakin tinggi undang-undang yang di buat oleh penguasa maka semakin tinggi pula kedudukan undang-undang tersebut. Dalam hierarki tersebut juga di kenal dengan Asas “lex superior derogat legi inferior” yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah.
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun yang lebih umum juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu. Artinya aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang

⁸Soerjono Soekanto, *Ibid*, halaman, 12



valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Undang-undang tidak dapat diganggu gugat artinya undang -undang tidak dapat diuji/dinilai apakah isinya bertentangan dengan undang – undang dasar atau tidak Tapi asas ini sekarang sudah tidak sesuai lagi dalam sistem hukum Indonesia Karena semua UU dapat diuji yang mana kewenangannya di selenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi,

Hanya Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan adalah tidak sah, ketentuan ini di atur dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Kedua atas undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”⁹

6. Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan juga kesejahteraan materiel bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestaian ataupun pembaharuan atau *inovasi*. Artinya supaya si pembuat undang-undang tidak sewenang wenang atau

⁹ Pasal 24 C ayat (1) UUDNRI tahun 1945



supaya undang-undang tersebut tidak menjadi mati. maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:

a) Keterbukaan atau transparansi di dalam proses pembuatan undang-undang.

Dalam pembuatan Peraturan Bupati Blitar no 3 tahun 2013

tentang usaha warung internet tidak melibatkan pengusaha

warung internet, seperti wawancara dengan pemilik usaha

warung internet Mitra net mas ruli di rumahnya beliau berkata

.¹⁰ tidak ada ajakan atau pemberitahuan dari pemerintah untuk

berdiskusi dalam pembuatan peraturan warung internet. hal

serupa juga di utarakan oleh Mas Munip Beliau Selaku Pemilik

“Delta Net” beliau berkata bahwa “pendaftaran yang saya

lakukan murni inisiatif saya sendiri, sebelumnya saya tidak

mengetahui bahwa di Blitar ada perijinan warung internet,

sebelumnya saya pernah datang ke KPT Satu pintu tetapi saya di

suruh ke Diskominfo Kab Blitar yaitu di kecamatan Srengat saya

mendaftarkan warnet saya sekitar tahun 2008 proses yang

dilakukan hanya sekitar 1 minggu dengan melengkapi surat

keterangan Domisili dari desa, mengisi formulir kepemilikan,

mengisi jumlah PC yang ada, foto copy KTP dan materai

6000.”¹¹

¹⁰Wawancara dengan mas ruli pemilik usaha warung interet “Mitra net” di desa Jabon Kecamatan Selopuro, 26 Maret 2016, Pukul 23.35 WIB

¹¹Wawancara dengan mas Munip, pemilik usaha warung interet “Delta net” di desa Jabon Kecamatan Selopuro, 10 April 2016, Pukul 8.37 WIB



b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan asal-usul tertentu melalui cara tertentu misalnya melalui cara :

a. Suatu departemen tertentu mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan saran atau masukan bagi rancangan undang undang yang akan disusun.

b. Acara dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari ahli-ahli terkemuka.

Dalam asas di atas menurut purbacaraka & soerjono sukanto di sebutkan dalam point undang-undang tidak boleh berlaku surut artinya undang-undang tersebut hanya boleh di terapkan terhadap peristiwa-

peristiwa yang terdapat dalam undang-undang saja dan terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku. Dalam perizinan warung

internet di Kabupaten Blitar sudah berlaku mulai tahun 2013 artinya

sesuai dengan undang-undang tersebut maka setiap pendirian usaha warung internet harus memiliki izin yang mana hal tersebut sesuai

dengan pasal 8 ayat 1. Dengan adanya undang-undang warung internet

lebih tepatnya yaitu peraturan Bupati Blitar No 3 tahun 2013 tentang izin usaha warung internet maka para pemilik usaha warung internet yang

sudah mendaftarkan usaha mereka ke dinas perhubungan komunikasi dan informatika telah memiliki kepastian hukum atau payung hukum apabila

sewaktu waktu ada penertiban oleh dinas yang terkait. Dari wawancara yang penulis lakukan kepada bapak Rudi Widiyanto selaku staf bidang

informatika menjelaskan bahwa undang-undang tersebut sudah berlaku



dan harus di patuhi oleh semua pengusaha warung internet di kabupaten Blitar apabila masih ada warung internet yang tidak memiliki izin maka akan ada sanksi. Sebelum sanksi dijatuhkan kepada pemilik warung internet yang tidak sesuai dengan ketentuan maka dinas dinas terkait yang sebelumnya merikan surat peringatan dahulu sebanyak 3 kali¹² yakni (SP 1 selang waktu 14 hari kerja), (SP 2 Selang waktu 7 Hari kerja) dan (SP 3 yaitu 3 Hari kerja apabila tetap tidak ada tindakan dari pemilik usaha warung internet maka usaha warung internet tersebut bisa dikenakan sanksi, pada perbub ini sanksi berupa pembinaan dari satpol PP kab Blitar.¹³

2. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan faktor yang penting bagi tercapainya suatu ketertiban hukum, penegakan hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum atau “law enforcement”. Bagian-bagian “law enforcement” itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian keadilan dan kemanfaat hukum sesuai dengan porsi kewenangan masing masing dinas atau institusi. Aparatur penegak hukum dalam hal ini mencakup mengenai institusi-institusi penegak hukum dan juga aparatur penegak hukum sedangkan aparat penegak hukum dalam artian yang sempit dimulai dari instansi satuan polisi pamong praja, instansi

¹² Wawancara dengan bapak Rudi Widiyanto selaku seksi informatika, tanggal 4 April 2016 di kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Blitar pukul 10.00 WIB

¹³ Wawancara dengan bapak Suyanto selaku bidang perijinan, tanggal 28 April 2016 di kantor dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar pukul 15.00 WIB



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya⁶⁴
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

3. Seperangkat peraturan-peraturan baik yang mendukung kinerja suatu kelembagaan maupun yang mengatur mengenai materi-materi hukum yang dijadikan sebagai standar bekerja baik mengenai hukum materielnya maupun mengenai hukum acaranya. Upaya untuk meneneggakkan suatu hukum, secara sistematis harus memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dinas penegak hukum yang terkait dengan perizinan warung internet dilakukan oleh dinas satuan polisi pamong praja Kabupaten Blitar. Hal ini telah diuraikan dari wawancara kepada bapak Rudi Widiyanto yaitu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika hanya sebagai dinas yang bertugas secara teknis saja dalam pembuatan Peraturan Bupati ini dan pihak yang menertibkan warung internet yang belum memiliki izin kami serahkan kepada dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar¹⁵. Yang mana pada Peraturan Bupati Blitar tersebut juga dalam pasal 13 yang menyatakan bahwa “Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan SKPD Teknis”¹⁶. Dari wawancara penulis kepada pihak satuan Polisi pamong praja Kabupaten Blitar yaitu bapak Suyanto selaku bagian di bidang perijinan mengatakan bahwa satpol PP Kabupaten Blitar akan menertibkan warung internet yang tidak memiliki

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

¹⁵ Wawancara dengan bapak Rudi Widiyanto selaku seksi informatika, tanggal 4 April 2016 di kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Blitar pukul 10.00 WIB

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

¹⁶ Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati Blitar nomor 3 tahun 2013 tentang ijin usaha warung internet (warner)

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya⁶⁹
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- b. Nilai jasmaniah atau kebendaan.
- c. Nilai rohaniah atau keakhlakan.
- d. Nilai ketertiban.
- e. nilai ketenteraman.

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Universitas Brawijaya Repository Universitas Brawijaya

Repository Un Dengan adanya keserasian antara nilai dengan kebudayaan
Repository Un masyarakat setempat maka diharapkan terjalin hubungan timbal balik

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un undangan tersebut dapat berlaku secara efektif Kemudian diharapkan

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un hukum pada tempatnya. Berkaitan dengan kebudayaan yang ada di

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar banyak warga masyarakat di

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un Kecamatan Selopuro Mayoritas masih menjunjung tinggi warisan dari

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un para sesepuhnya misalnya tidak boleh pulang terlalu malam hal tersebut

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un sudah menjadi budaya masyarakat di Kecamatan Selopuro menjadi nilai

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un hidup yang turun temurun, memang untuk sebagian kelompok. kecil

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un warga ada yang menganggap bahwa pulang larut malam menjadi hal

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un yang sudah biasa. Keberadaan warung internet di kecamatan Selopuro

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un memang sudah banyak yang mana keberadaa warung internet pastinya

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un mengikuti budaya yang ada di kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un Mereka percaya bahwa apabila mereka warung internet hingga larut

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Un malam akan mengganggu istirahat tetangga sekitar warung internet.

Repository
Repository
Repository
Repository
Repository
Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository



di dapat data bahwa beliau tidak mengetahui kalau di Kabupaten Blitar sudah ada peraturan yang mengatur mengenai perizinan warung Internet.

2. Kurang peran aktif masyarakat dalam rangka ikut melakukan pengawasan; dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan Bupati Blitar No 3 tahun 2013 tentang izin usaha warung internet di tekankan bahwa Masyarakat dan LSM mempunyai peran serta dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan konsumen warnet agar menggunakan internet dengan baik dan benar dan dalam pasal 13 ayat 4 dikatakan pula bahwa Masyarakat dan LSM dapat melaporkan kepada pihak terkait apabila melihat / mengetahui penggunaan warnet tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Dari wawancara yang sama pula dengan mas ruli di Mitra Net dengan pertanyaan apakah apa petugas atau pihak dari dinas perhubungan atau dinas lain yang terkait sudah mengadakan kegiatan sosialisasi kepada mas ruli beliau menjawab tidak ada sosialisasi apapula kepada mitra.net mengenai izin usaha warung internet di Kabupaten Blitar.²⁷

- a. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang

²⁷Wawancara dengan bapak Rudi Widiyanto selaku seksi informatika, tanggal 4 April 2016 di kantor dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Blitar pukul 10.00 WIB



Repository Un cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas
Repository Un yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

Repository Un c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap
Repository Un program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program
Repository Un khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

Repository Un d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang
Repository Un mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak
Repository Un sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian
Repository Un khusus tanpa pola yang baku. Struktur birokrasi dalam perizinan
Repository Un warung internet di Kabupaten Blitar dimulai dari dinas perhubungan,
Repository Un komunikasi dan informatika yang mana pengawasannya sesuai pasal
Repository Un 13 Pengawasan terhadap usaha warnet serta penerapan ketentuan
Repository Un peraturannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat
Repository Un dan dinas yang terkait yang mana setelah wawancara dengan
Repository Un pertanyaa yang lain adalah dinas yang terkait meliputi :

Repository Un a. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) untuk
Repository Un pengurusan ijin.

Repository Un b. Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Teknis)

Repository Un c. Satpol PP (Penegak Peraturan Daerah).

Repository Universitas Brawijaya Dari informasi yang kami dapat pada dinas perhubungan,
Repository Un

Repository Un komunikasi dan informatika yang mana dinas Perhubungan, komunikasi
Repository Un dan Informatika hanya membuat undang-undang saja sementara dinas

Repository Un Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dinas yang bertugas di lapangan dan
Repository Un sebagai dinas yang mengawasi warung internet dan juga sebagai dinas



Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Selopuro Kabupaten Blitar tidak mendaftar ke Pemerintah salah satu

penyebab yang penulis dapatkan dari wawancara adalah kurang tauhan

para pengusaha warung internet terhadap adanya peraturan mengenai

warung internet. Hal lain juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi

dari dinas yang terkait tentang izin usaha warung internet. Dari

permasalahan di atas maka solusi dari penulis adalah supaya peran serta

berbagai pihak lebih di tingkatkan lagi sebagai contoh pengusaha warung

internet mencari informasi lewat internet atau kepada dinas perizinan

Kabupaten Blitar (KPTSP) dan serta dinas yang terkait mensosialisasikan

program mereka kepada pengusaha warung internet istilah tersebut sering

dinamakan dengan perumpamaan Menjemput Bola atau sama-sama

mencari dan memberi informasi kepada pihak yang berkepentingan.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan yang sudah diteliti oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang

izin usaha warung internet yang berada di Kecamatan Selopuro

Kabupaten Blitar belum berjalan efektif, Karena masih terdapat faktor-

faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Pasal 8 ayat 1

Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang izin usaha

warung internet.

2. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Pasal 8 ayat 1

Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang izin usaha

warung internet, yaitu:

a. Keengganan pengusaha warneret untuk mengurus ijin. Pengusaha

cenderung mengabaikan peraturan yang di buat oleh penguasa

karena mereka tidak mau bersusah-susah dengan mengurus izin

usaha mereka

b. Kurang peran aktif (Kepedulian) masyarakat dalam rangka ikut

melakukan pengawasan, kesadaran dan pemahaman dari

masyarakat yang masih kurang mengenai izin usaha warung

internet membuat mereka menganggap berdirinya warung internet

sebagai hal yang biasa saja.



- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Karena pemerintah jarang melakukan sosialisasi kepada pemilik warung internet dengan alasan karena keterbatasan waktu untuk melakukan sosialisasi.

3. Solusi dari permasalahan perizinan warung internet di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yaitu:

- a. Mengadakan sosialisasi tentang perizinan warnet. Pemerintah Kabupaten Blitar sudah mempublikasikan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang ijin usaha warnet pada website Kabupaten Blitar (Blitarkab.go.id).

- b. Adanya peran aktif satpol PP untuk melakukan razia warnet untuk penegakkan peraturan. Satpol PP telah melakukan Patroli setiap hari, namun masih terkendala dengan keterbatasan jumlah personil Satpol PP mengingat luas wilayah di Kabupaten Blitar yang tidak diimbangi dengan jumlah personil Satpol PP yang memadai.

B. Saran

1. Pemerintah

- a. Untuk aparat penegak hukum harus sesering mungkin mengadakan razia warung internet. dengan banyak razia akan memperkecil resiko penyalahgunaan warung internet dan juga akan memunculkan tertib izin warung internet.

- b. Sosialisasi dan kampanye internet dapat dilakukan oleh pemerintah, komunitas atau pengelola warung internet serta kalangan pendidikan yang mana dengan peran aktif berbagai



pihak dalam kegiatan sosialisasi izin warung internet akan mempermudah proses tertib hukum dalam masyarakat.

c. Di harapkan pemerintah untuk membuat filter situs-situs porno yang lebih canggih lagi, karena masih terdapat banyak situs yang dapat dibobol oleh pengguna warung internet.

d. Sebaiknya sebelum membuat suatu peraturan daerah tersebut alangkah baiknya apabila melibatkan pihak-pihak yang terkait, dengan melibatkan pihak yang terkait akan menghasilkan

kejelasan suatu peraturan, ataupun bila tidak melibatkan pihak lain dalam hal ini murni inisiatif dari pemerintah, maka pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi langsung terjun ke lapangan.

usaha pemerintah sudah baik yang mana semua data dan persyaratan untuk pengurusan izin warung internet sudah dimuat di dalam situs resmi dinas perhubungan komunikasi dan

informatika Kabupaten Blitar. namun apabila melihat kenyataan yang ada di lapangan usaha tersebut kurang efektif di terapkan. usaha lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah bisa

dengan iklan radio di blitar, misalnya seperti “Radio Mayangkara” yang merupakan sebagai salah satu radio kontrol sosial bagi masyarakat Kabupaten Blitar sehingga nantinya dengan

adanya pesan tersebut di harapkan segenap lapisan masyarakat maupun pemilik warung internet dapat mengerti dan saling mengingatkan yang pada akhirnya diharapkan pengusaha akan



suka rela untuk mendaftarkan warnet mereka kepada pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Pengusaha warung internet

a. Sekat pembatas di perpendek atau diperkecil sehingga pengguna akan merasa malu jika mengakses situs negative.

b. Memasang CCTV untuk memantu kegiatan pelanggan dalam warnet.

c. Adanya riflet/pemberitahuan larangan mengakses situs pornografi.

d. Melengkapi warung internet dengan aplikasi pemblokir situs pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah syukur, **Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan**, Persadi, Ujung Pandang, 1987.
- Ari Kunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rieneka Cipta, Jakarta, 1988.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Hadawi nawawi, **Metode Bidang Sosial**, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1985.
- Hasan Soleh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salembaempat, Jakarta, 2002.
- Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Philipus M Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Ridwan hr, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Uf press, Jakarta, 1986.
- Sulistya Cristianus Sigit, **Menjadi BOS produk UKM yang melek internet**, Andi, Yogyakarta, 2013.
- Suryabrata Sumadi, **Metodologi Penelitian**, Raja Grafindo Persada (Cet II), Jakarta, 1998.
- Susanti Dyah Ochtorina, **Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Bandung, 2013.
- Sutedi Adrian, **Hukum perizinan dalam sektor publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.



Tambunan, **Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 2012.

Wibisono, **Yusuf. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR**, Fascho Publishing, Gresik, 2007.

UNDANG –UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Warung Internet.

Kamus Besar Bahasa Indonesia
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

INTERNET

Idkeyword, **profil pengguna internet di indonesia tahun 2015**, <http://blog.idkeyword.Com/profil-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2015>, 27 April 2016.

Jimly, **Penegakan Hukum**, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan-Hukum.pdf>, 28 April 2016.

Kabupaten Blitar, **Pemerintah Kabupaten Blitar** <http://www.blitarkab.go.Id/2012/06/772.Html/gambar-peta-kabupaten-blitar>, 17 April 2016

Kominfo, **Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia**, <https://kominfo.go.id>, 27 April 2016), 2016



LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Dandong No. 53 Telp./Fax (0342) 555330, Srengat
BLITAR

SIUP - PME

SURAT IJIN USAHA PERFILMAN DAN PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIKA
Nomor : 480/017/409.107/III/2010

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLITAR

- Membaca : Surat permohonan Sdr. **MIFTACHUL MUNIP**
Nomor : **01/W.DEL/III/2010**, Tanggal : **24 Februari 2010**
Tentang permohonan Surat Ijin Penyelenggaraan Usaha : **Warung Internet/Warnet**
- Menimbang : Bahwa usaha tersebut dibawah ini memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Ijin Usaha Perfilman dan Penggunaan Media Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992, tentang Perfilman;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2003, tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Usaha Bidang Perfilman dan Penggunaan Media Elektronik;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Blitar;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.
- Memutuskan : Memberikan Ijin Mendirikan Usaha :

WARUNG INTERNET (WARNET)



- Kepada :
- Nama Pemilik : **MIFTACHUL MUNIP**
 - Alamat Pemilik : **Dusun Gading RT 001/RW 006, Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar**
 - Nama Perusahaan : **DELTA NET**
 - Alamat Tempat Usaha/Telepon : **Dusun Gading RT 001/RW 006, Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar**

Guna melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Blitar

SIUP – PME ini diterbitkan dengan kelentuan :

- Tidak berlaku untuk kegiatan usaha selain bidang usaha yang diijinkan.
- Surat Ijin (SIUP – PME) ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.
- Setiap tahun wajib melakukan daftar ulang.

Diterbitkan di : **BLITAR**
Pada Tanggal : **3 Maret 2010**

A.n. **BUPATI BLITAR**
KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLITAR

Drs. Ec. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19601123 198603 1 010

**LAMPIRAN 3****BUPATI BLITAR****PERATURAN BUPATI BLITAR****NOMOR 3 Tahun 2013****TENTANG****JIN USAHA WARUNG INTERNET (WARNET)****DENGAN REHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BLITAR**

Menimbang : a. Bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah memberikan pengaruh yang sangat luas dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi yang dapat memperdekat jarak, tempat dan waktu, sehingga semakin berkembangnya pendirian tempat-tempat untuk mengakses koneksi internet/warung internet (warnet);



b. bahwa dalam rangka penyediaan jasa warnet yang berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat serta memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengaturan, pengendalian/ pengawasan terhadap usaha warnet di Kabupaten Blitar, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Warung Telekomunikasi (Warnet).

Mengingat:

1. Undang-Undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA
WARUNG INTERNET (WARNET)**

BAB I KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam Peraturan BUPATI ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
5. SKPD Teknis adalah SKPD yang secara teknis mempunyai tugas menangani urusan dibidang Telekomunikasi.
6. Petugas teknis adalah Pegawai yang berada pada SKPD teknis.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
8. Warung internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
9. Pengusaha adalah setiap orang perorangan dan / atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,



isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, geraktubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

13. Izin Warnet selanjutnya disebut izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan dan/ atau badan usaha untuk melaksanakan usaha warnet.

14. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.

15. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

16. Perangkat lunak (aplikasi) adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.

17. Situs web atau website adalah suatu daerah lokasi jelajah dalam internet.

18. Keylogger adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol keyboard yang akan menyimpan hasil pemantauan tersebut ke dalam sebuah berkas log / catatan/ rekaman.

19. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.



20. Interconnected-networking selanjutnya disebut internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman untuk dilaksanakan dan digunakan oleh pengusaha warnet dalam mendirikan dan pengelolaan warnet serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasannya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah di dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasansetiap kegiatan usahawarnet;
- b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet;
- c. tersedianya jasa warnet yang berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4



Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha warnet yang meliputi:

- a. standarisasi Warnet;
- b. perizinan Warnet; dan
- c. pengawasan

BAB IV

STANDARISASI WARNET

Bagian Kesatu

Aspek Usaha Warnet

Pasal 5

Usahawarnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. aspek perangkat keras dan perangkat lunak;
- b. aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan; serta
- c. aspek tanggung jawab sosial.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, pengusaha warnet berkewajiban

- a. menyediakan Komputer dan Akses Internet
- b. menggunakan perangkat lunak pendukung yang dapat memblokir situs web yang mengandung konten pornografi dan



perjudian atau yang bersifat merusak norma, agama, sosial, kesusilaan dan hukum,

c. menyediakan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet.

(2) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, pengusaha warnet berkewajiban:

a. pengusaha Warnet yang menggunakan pembatas / bilik komputer agar dibuat secara wajar, hanya disisi kanan dan kiri saja, dan bagian depan tidak diberi pembatas / skathal ini untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;

b. memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di dalam maupun lingkungan warnet;

c. memiliki kamar kecil, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih serta bila memungkinkan menyediakan tempat ibadah.

(3) Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, pengusaha warnet berkewajiban:

a. Menetapkan jam beroperasi dalam rentang waktu mulai pukul 06.00 Wib. Sampai dengan pukul 24.00 Wib;

b. Membuat pamflet dan ditempelkan dilingkungan Warnet yang dapat dibaca dengan jelas yang berisikan larangan mengakses situs web yang mengandung konten pornografi dan perjudian atau yang bersifat merusak norma agama, sosial kesusilaan dan hukum;

c. Melakukan peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan / pemblokiran dan menggunakan warnet



untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;

d. melakukan penataan kendaraan parkir pengunjung warnet, sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas.

Paragraf2

Larangan

Pasal7

Untuk memenuhi aspek sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan c, pengusaha warnet dilarang :

- a. memasang Keylogger pada komputer yang digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data-data penting konsumen;
- b. tidak mengizinkan pelajar berpakaian seragam sekolah untuk mengakses internet pada jam sekolah atau proses belajar mengajar yang bersangkutan sedang berlangsung, kecuali pelajar tersebut memiliki izin tertulis dari guru/sekolah.

BAB V

STANDARISASI WARNET

Bagian Kesatu Permohonan Izin

Pasal8

- (1) Setiap orang perorangan atau badan usaha yang menjalankan usaha warnet wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati/Cq. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :



- a. surat permohonan Bermaterai Rp. 6.000,-;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. fotocopy Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan dan Kecamatan;
- d. denah Lokasi Usaha;
- e. mengisi Formulir yang disediakan.

(3) Formulir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pemberian izin dilakukan proses pemeriksaan oleh Petugas Teknis (Survey Lapangan);
- (2) Petugas Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisinya bangunan/ ruangan dan sarana/prasarana warnet sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan;
- (3) Hasil Pemeriksaan atau survey lapangan petugas teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Survey;
- (4) Apabila dalam Berita Acara Survey sebagaimana dimaksud ayat (3), Petugas Teknis tidak memberikan persetujuan maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin, Petugas Teknis harus mengembalikan berkas permohonan izin kepada Pemohon;
- (5) Terhadap pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan permohonan baru dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila permohonan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rekomendasi Teknis, maka selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Rekomendasi Teknis diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, maka



Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus mengeluarkan izin.

Bagian Kedua

Masa Berlakudan Perpanjangan Izin

Pasal10

- (1) Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun;
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat(2) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin habis;
- (3) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat(2) dilengkapi dokumen sebagaimana berikut :
 - a. fotocopy Kartu TandaPenduduk;
 - b. izin Warnet yang akan habis masa berlakunya;
 - c. mengisi formulir yang telah disediakan; dan
 - d. rekomendasi KPD Teknis.
- (4) Proses pemberian Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat(3) sama dengan proses pemberianizin sebagaimana dimaksud Pasal9;
- (5) Apabila perpanjangan izin ditolak, maka Pengusaha Warnet dilarang menjalankan usahanya terhitung sejak berakhirnya masa berlaku izin sebagaimana dimaksud ayat(1).

BagianKetiga

PerubahanIzin

Pasal11

- (1) Pengusaha Warnet dapat merubah/menambah jumlah komputer, penataan ruangan, dan sarana /prasarana pendukung;
- (2) Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal5.



Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 12

(1) Izin dicabut apabila :

- a. Atas permintaan pemegang izin;
- b. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, 6, 7 dan 8 ayat (1);
- c. Persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;
- d. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya;
- e. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari;

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin;

(5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13



(1) Pengawasan terhadap usaha warnet serta penerapan ketentuan peraturannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan LSM yang terkait;

(2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan SKPD Teknis;

(3) Masyarakat dan LSM mempunyai peran serta dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan konsumen warnet agar menggunakan internet dengan baik dan benar;

(4) Masyarakat dan LSM dapat melaporkan kepada pihak terkait apabila melihat / mengetahui penggunaan warnet tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di BLITAR

Pada tanggal 23 Januari

2013

BUPATI BLITAR

HERRYNOEGROHO



Di undangkan di Blitar
Pada tanggal 23 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

PALALALI SANTOSO

BERITA DAERAH
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2013
NOMOR : 3/E